

STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kpt 15 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 9
TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No 96 Tahun 2012; Permenpan RB No 15 Tahun 2014; Permenpan RB No 29 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Perki No 1 Tahun 2019; Perki No 1 Tahun 2021; Kpt. 140/KPU/2026.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Oktober 2026.

- Lamp.: 11 hlm.